

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

Korupsi merupakan perbuatan yang meliputi permintaan, pemerasan, perolehan, pemberian, atau penyuaipan dalam bentuk uang, barang, maupun fasilitas khusus (termasuk nepotisme) untuk layanan yang seharusnya diberikan tanpa imbalan, atau penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk meraih tujuan yang tidak sejalan dengan etika, moral, serta ketentuan hukum yang sah demi keuntungan diri sendiri, kerabat terdekat, atau kelompok tertentu.¹³ Tindak pidana korupsi terbagi dalam beberapa kategori, di antaranya: Pertama, penyuaipan (*bribery*) yang terjadi ketika pegawai negeri menerima kompensasi dari pihak tertentu dengan tujuan agar memberikan perlakuan khusus terhadap kepentingan pemberi suap tersebut. Kedua, pemerasan (*extortion*) berupa tuntutan pemberian uang atau hadiah dalam menjalankan tugas pelayanan publik, termasuk oknum pejabat yang menyalahgunakan anggaran publik yang berada dalam tanggung jawabnya untuk keuntungan pribadi atau melakukan penggelapan dengan menetapkan harga di atas nilai yang seharusnya ditanggung masyarakat. Ketiga, nepotisme yaitu penempatan kerabat, kenalan, atau kolega politik pada posisi-posisi pemerintahan tanpa mempertimbangkan kompetensi mereka maupun dampaknya terhadap kepentingan masyarakat umum.

¹³ Posma Sariguna Johnson Kenedy, "Para Pelaku Fraud di Indonesia Menurut Survei Fraud Indonesia," *Buletin Ekonomi FEUKI* 21, no. 2 (2017): 53.

1. Teori Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis korupsi bersumber dari bahasa Latin *corruption* atau *corruptus* yang merupakan turunan dari kata yang lebih kuno, yaitu *corrumpere*. Istilah ini mengalami proses adopsi dan perkembangan dalam berbagai bahasa Eropa, antara lain bahasa Inggris dengan istilah *corruption* dan *corrupt*, bahasa Prancis menggunakan *corruptio*, serta bahasa Belanda memakai *corruption* atau *korruptie*. Ensiklopedia Indonesia menjelaskan bahwa istilah korupsi, yang berakar dari kata Latin *corruption* dimaknai sebagai penyuapan, sedangkan *corrumpere* berarti merusak, yang merujuk pada fenomena penyalahgunaan wewenang oleh aparat lembaga-lembaga negara yang mengakibatkan terjadinya suap-menyuap, pemalsuan, dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya.¹⁴ Korupsi memiliki 3 makna:

- 1) Korupsi merujuk pada kecenderungan menerima suap atau sogokan, serta penyalahgunaan kekuasaan demi kepentingan pribadi dan sejenisnya;

¹⁴ Siti Fatimah dkk., "Pemiskinan Terhadap Koruptor Di Indonesia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Diktum: Jurnal Hukum, Politik dan Islam* 1, no. 1 (2024): 6.

- 2) Korupsi merupakan tindakan tidak bermoral seperti penggelapan dana, penerimaan sogokan, dan bentuk pelanggaran serupa;
- 3) Koruptor didefinisikan sebagai individu yang melakukan praktik korupsi.¹⁵

b. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan ketentuan dalam UU PTPK, terdapat dua bentuk utama tindak pidana korupsi, yaitu:

- 1) Pasal 2 ayat (1) mengatur perbuatan melawan hukum yang ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan/atau perekonomian negara;
- 2) Dalam Pasal 3 ditegaskan bahwa penyalahgunaan kewenangan untuk kepentingan pribadi, pihak lain, atau korporasi yang berpotensi merugikan keuangan dan perekonomian negara merupakan tindak pidana.¹⁶

Penulis menyimpulkan tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai:

- 1) Tindakan melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri atau korporasi;

¹⁵ Syahdi Syahri Buamona, "Penerapan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Analisis Ekonomi," *Al Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi* 8, no. 2 (2022): 159, <https://doi.org/10.59115/almizan.v8i02.88>.

¹⁶ Pintar Marulam Purba dkk., "Tinjuan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001," *Diponegoro Law Journal* 12, no. 4 (2023): 6–7.

- 2) Penyalahgunaan otoritas, kesempatan, jabatan, atau posisi demi kepentingan pribadi atau korporasi. Otoritas tersebut merujuk pada wewenang atau kekuasaan yang dimiliki untuk menjalankan tugas, yang melekat pada jabatan pelaku korupsi guna melaksanakan kewajiban secara efektif;
- 3) Korupsi berbentuk suap, penipuan atau kecurangan;
- 4) Korupsi berbentuk penggelapan, yaitu pengambilan sumber daya secara tidak sah tanpa keterlibatan pihak sipil;
- 5) Korupsi berbentuk gratifikasi, di mana pemberian apa pun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap jika terkait jabatan dan bertentangan dengan tugasnya kecuali jika dilaporkan ke KPK;
- 6) Korupsi berbentuk pemerasan jabatan, yakni permintaan uang, barang, atau fasilitas oleh seseorang agar mengeluarkan keputusan/kebijakan yang menguntungkan pemberi.

c. Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Sanksi pidana bagi pelaku kasus korupsi sesuai dengan ketentuan UU PTPK meliputi:

- 1) Diatur dalam Pasal 2 hingga Pasal 24 UU PTPK, termasuk Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5-12, serta Pasal 21-24. Ancaman pidana penjara seumur hidup diberlakukan pada

Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, dan Pasal 12, dengan batas minimum 1 tahun dan maksimum 20 tahun.¹⁷

- 2) Pidana Tambahan (Pasal 18 UU PTPK):
 - a) Pencabutan hak-hak atau keuntungan tertentu dari pemerintah bagi terpidana.
 - b) Pembayaran uang pengganti sebesar harta hasil korupsi.
 - c) Perampasan aset bergerak/bergerak, berwujud/tidak berwujud yang terkait korupsi, termasuk perusahaan tempat kejahatan dilakukan.
 - d) Penutupan sementara perusahaan maksimal 1 tahun.
 - e) Jika uang pengganti tidak dibayar dalam 1 bulan pasca putusan inkrah, harta dapat disita dan dilelang jaksa.
 - f) Pidana penjara subsider jika terpidana tidak mampu bayar uang pengganti.
- 3) Pidana Mati: Diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU PTPK untuk kondisi khusus, seperti saat negara dalam bahaya (bencana nasional), pengulangan korupsi, atau krisis ekonomi berat.

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan yang mencerminkan keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak terkait tidak lepas dari

¹⁷ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (t.t.).

peran hakim yang krusial. Maka, proses pengamatan ini wajib dilakukan secara teliti dan cermat. Jika pertimbangan hakim kurang komprehensif, tegas, atau hati-hati, maka putusan tersebut berpotensi dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹⁸ Selain itu, pendapat hakim pada dasarnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Isu-isu inti dan isu-isu yang perlu disangkal.
- b. Putusan hakim harus tunduk pada analisis hukum komprehensif terhadap seluruh fakta dan permasalahan yang terbukti dalam persidangan.
- c. Setiap elemen tuntutan penggugat wajib dipertimbangkan dan diputuskan secara terpisah.¹⁹

Dasar-dasar yurisdiksi diatur dalam Pasal 24 dan 25 Bab IX UUD 1945 serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peradilan merupakan Penegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan oleh kekuasaan negara yang bersifat independen, guna mewujudkan prinsip negara hukum Republik Indonesia.²⁰ Badan Kehakiman merupakan lembaga kekuasaan negara yang mandiri, bebas dari pengaruh kekuasaan eksternal kecuali ketentuan dalam UUD 1945. Independensi ini tidak bersifat absolut karena peran hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan

¹⁸ Sutrisno dkk., "Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi," *Gorontalo Law Review* 3, no. 2 (2020): 182–170.

¹⁹ "Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi."

²⁰ "Penerapan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dalam putusan hakim tindak pidana korupsi."

berlandaskan Pancasila, sehingga putusan mencerminkan nilai keadilan Indonesia. Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, Agama, Militer, Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi melaksanakan yurisdiksinya.²¹

Kedudukan hakim yang netral (tanpa memihak) diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meskipun konsep netralitas ini tidak bersifat harfiah karena hakim wajib membela kebenaran. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa pengadilan memproses perkara secara adil tanpa diskriminasi. Untuk menegakkan hukum dan keadilan secara imparial, langkah pertama yang harus dilakukan hakim adalah memverifikasi fakta yang diajukan dan menghubungkannya dengan norma hukum yang berlaku, baru kemudian menyusun putusan.²²

Asas *ius curia novit* mengharuskan pengadilan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan tanpa boleh menolaknya atas alasan hukum yang tidak jelas atau kurang eksplisit. Hakim berwenang menetapkan hukum dengan merujuk yurisprudensi serta doktrin dari pakar hukum terkemuka, sebagaimana prinsip bahwa pengadilan

²¹ Rheina Aini Safa'at dkk., "Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Menyelenggarakan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 305.

²² Eldo Pranoto Putra dan Muhammad Iqbal, "Implementasi Konsep Keadilan Dengan Sistem Negatif Wettelijk Dan Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Pidana Ditinjau Dari Pasal 1 Undang-Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2020): 50–51.

memahami hukum yang berlaku (*the court knows the law*).²³ Pasal 28 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan bahwa hakim berkewajiban menggali, mematuhi, serta memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat ketika menyusun putusan.

3. Teori Putusan Hakim

Peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan hasil adopsi dari hukum Belanda yang diterjemahkan oleh ahli bahasa yang tidak berlatar belakang keilmuan hukum. Dalam sistem peradilan, terdapat berbagai jenis putusan hakim atau putusan pengadilan, yaitu:²⁴

- a. Putusan Bebas: Putusan bebas (*vrijspraak atau acquittal*) menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum karena fakta di persidangan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut penilaian hakim. Hal ini sesuai Pasal 19 ayat (1) KUHAP, akibat tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian yaitu *unus testis nullus testis* (satu saksi tidak cukup sebagai bukti).²⁵
- b. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan: Berdasarkan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, terdakwa dapat diputuskan lepas jika pengadilan menyimpulkan bahwa dakwaan tidak memenuhi unsur tindak

²³ Yuristyan Pambudi Wicaksana, "Implementasi asas *ius curia novit* dalam penafsiran hukum putusan hakim tentang keabsahan penetapan tersangka," *Lex Renaissance* 3, no. 1 (2018): 89.

²⁴ Sandro Unas, "Kajian yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi," *Lex Et Societatis* 7, no. 4 (2019): 49–59.

²⁵ Yonathan Sebastian Laowo, "Jurnal Hukum Analisis Yuridis Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Education and Development* 4, no. 1 (2018).

pidana, meskipun perbuatan tersebut berpotensi melanggar hukum perdata atau ketentuan hukum lainnya.²⁶

- c. Putusan Pidanaan: Putusan pidanaan merupakan vonis yang diberikan kepada terdakwa ketika seluruh dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Hakim wajib mendasarkan pidana pada minimal dua alat bukti yang sah serta keyakinannya yang terbentuk dari bukti-bukti tersebut.²⁷
- d. Penetapan Tidak Berwenang Mengadili: Penetapan ini diucapkan dalam persidangan setelah pembacaan dakwaan atas keberatan pengacara. Jika majelis hakim sependapat, maka pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (2) dan Pasal 84 KUHAP yang mengacu pada lokasi tindak pidana atau domisili terdakwa.²⁸
- e. Putusan Dakwaan Tidak Dapat Diterima: Putusan sela ini didasarkan pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima karena kurang teliti dalam:
 - 1) Delik aduan yang seharusnya tidak ada;

²⁶ Andre G. Mawey, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum," *Lex Crimen* 5, no. 2 (2016): 87.

²⁷ Unas, "Kajian yuridis terhadap bentuk putusan hakim dalam tindak pidana korupsi."

²⁸ Billy Lanongbuka, "Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi," *Lex Crimen* 9, no. 4 (2020): 76–82.

- 2) *Ne bis in idem* (perbuatan yang didakwakan telah pernah diadili atau memiliki kekuatan hukum tetap);
 - 3) Kadaluwarsa atau hak penuntutan telah habis.²⁹
- f. Putusan Dakwaan Batal Demi Hukum: Alasan utama pembatalan dakwaan jaksa meliputi:
- 1) Dakwaan tidak merinci semua unsur delik yang dituduhkan;
 - 2) Tidak memaparkan secara jelas peran dan tindakan terdakwa;
 - 3) Dakwaan *obscuur libel* atau tidak transparan karena tidak menjelaskan modus kejahatan;
 - 4) Pelanggaran Pasal 144 KUHAP oleh penuntut umum, seperti perubahan dakwaan 1-2 hari sebelum sidang atau modifikasi berulang;
 - 5) Surat dakwaan dapat dibatalkan setelah dibacakan di persidangan jika terdakwa atau penasihat hukum mengajukan eksepsi, dan wewenang ini hanya milik hakim.³⁰

4. Teori Penyalahgunaan Kewenangan

Sebuah legitimasi diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan berupa kewenangan yang sah berdasarkan undang-

²⁹ Lanongbuka, "Wewenang Penuntut Umum Melakukan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi."

³⁰ Immanuel Landy Karamoy dkk., "Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kabur/Samar-Samar (Obscuur Libeli) Yang Mengakibatkan Surat Dakwaan Dinyatakan Batal Demi Hukum (Van Rechtswege/Null and Void)," *Lex Privatum* 10, no. 4 (2022): 4 & 10.

undang. Penyalahgunaan kewenangan bukan kelalaian semata, melainkan tindakan sadar yang mengalihkan tujuan asli dari wewenang tersebut.³¹ Wewenang mencakup seluruh ketentuan yang mengatur perolehan dan pemanfaatan kekuasaan pemerintah, sebagaimana ditentukan oleh legislator.³² Wewenang pemerintahan merujuk pada kapasitas bertindak yang menimbulkan akibat hukum, meliputi hak dan kewajiban pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya. Kewenangan ini memiliki posisi strategis dalam hukum administrasi negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU Administrasi Pemerintahan, termasuk penyalahgunaan wewenang (*detournement de pouvoir*) oleh lembaga atau pejabat pemerintahan.³³

- a. Melampaui batas waktu masa jabatan.
- b. Melampaui batas wilayah berlakunya kewenangan.
- c. Melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Konsep penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat memanfaatkan otoritasnya untuk tujuan yang menyimpang dari maksud pemberian wewenang tersebut.³⁴

³¹ Adolop Seleky dkk., “Kewenangan Penetapan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi,” *Pattimura Legal Journal* 1, no. 1 (2022): 45–50.

³² Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum,” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 218.

³³ Muhammad Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 23, no. 2 (2016): 281.

³⁴ Sahlan, “Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi.”

5. Teori Negara Hukum

Menurut Hadjon, konsep *rechtsstaat* dan *rule of law* didasari sistem hukum yang berbeda: *rechtsstaat* bersifat revolusioner sebagai respons anti-absolutisme dalam tradisi hukum kontinental (*civil law*), sedangkan *rule of law* berkembang evolusioner dari sistem *common law*. Meski berbeda asal-usulnya, keduanya kini bersatu dalam tujuan utama, yaitu melindungi hak asasi manusia.³⁵ Pengaruh kedua konsep "*state-state*" atau "*state-based*" dalam UUD 1945 tidak dapat disangkal terhadap pembentukan negara hukum Indonesia. Konsep negara hukum ini yang mencakup asas legalitas, pemisahan kekuasaan, serta peradilan merdeka bertujuan mengendalikan pemerintahan agar tidak sewenang-wenang, menindas, atau menyalahgunakan kekuasaan.³⁶ Secara paralel, tradisi Anglo-Amerika mengembangkan konsep negara hukum melalui karya A.V. Dicey sebagai *rule of law*. Menurut Julius Stahl, *rechtsstaat* mencakup empat unsur penting, yaitu:³⁷

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pembatasan kekuasaan;
- c. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

³⁵ M. Syahnun Harahap, "Perbedaan Konsepsi Rechtstaat Dan The Rule of law Serta Perkembangan Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Administrasi Negara," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 5, no. 1 (2014): 29–50.

³⁶ Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Cendekia Hukum* 6, no. 1 (2020): 130–31.

³⁷ Rokilah, "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule of law*," *Nurani Hukum* 12, no. 22 (2020): 14–15.

d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Secara bersamaan, A.V. Dicey memaparkan bahwa setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *rule of law* memiliki tiga ciri utama yang dikenal sebagai "*The Rule of law*", yaitu *Supremacy of Law*, *Equality before the law*, dan *Due Process of Law*.³⁸ Komisi Ahli Hukum Internasional melengkapi supremasi hukum dengan prinsip peradilan independen dan imparsial, yang kini dianggap esensial di setiap negara demokratis.³⁹

Profesor Utrecht membedakan antara sumber hukum formal dan sumber hukum material.⁴⁰ Hukum formal merujuk pada pengertian sempit berupa norma hukum tertulis. Sebaliknya, hukum substantif yang lebih luas juga mencakup nilai keadilan. Wolfgang Friedmann dalam "*Law in a Changing Society*" membedakan *rule of law* formal (otoritas publik terorganisir) dari *rule of law* substantif (hukum yang adil).⁴¹ Prinsip-prinsip terkait tersebut adalah asas negara hukum diakui secara normatif maupun empiris, kesetaraan dihadapan hukum, asas legalitas.⁴² Sedangkan pembatasan kekuasaan negara dan lembaga negara dibatasi melalui pemisahan kekuasaan secara vertikal maupun

³⁸ "Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule of law*."

³⁹ Afrinald Rizhan, "Konsep Negara Hukum Profetik," *Fakultas Ilmu Sosial: Universitas Islam Kuantan Singingi* 3, no. 1 (2021): 84.

⁴⁰ Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, I (Mahkamah Konstitusi RI Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan, 2006).

⁴¹ Ahmad Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM," *Al Qisthas Jurnal Hukum dan Politik* 1, no. 11 (2020): 20–25.

⁴² Zaini, "Negara Hukum, Demokrasi, dan HAM."

horizontal.⁴³ Pengaturan lembaga pemerintah independen seperti bank sentral, TNI, Polri, dan kejaksaan terus berkembang untuk membatasi kekuasaan eksekutif. Lembaga baru seperti Komnas HAM, KPU, Ombudsman, dan KPI juga dibentuk dengan status otonom. Dahulu berada di bawah kendali eksekutif, kini pimpinan eksekutif tidak lagi memiliki wewenang mutlak untuk mengangkat atau memberhentikan pejabat lembaga tersebut. Independensi ini krusial untuk menjamin demokrasi, mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.⁴⁴

Pada saat yang sama, tujuan negara Indonesia telah menjadi sebuah bagian integral bermula mengembangkan ide kebangsaan Indonesia sejak saat kemerdekaan. Meski, dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum amandemen tidak secara tegas mengungkapkan gagasan negara hukum, namun penjelasannya yang menekankan gagasan Indonesia sebagai “*rechtsstaat*” dan bukan “*machtsstaat*”. Tugas lembaga peradilan, khususnya tugas fungsi penegakan dan pengendalian hukum, mempunyai peranan penting dalam menjamin ketertiban hukum, perlindungan hukum dan tujuan hukum. Penegakan hukum sering kali mengacu pada menemukan hukum atau menciptakan hukum.⁴⁵ Tugas lain yang sangat penting adalah tugas pengendalian sistem peradilan. Dalam negara hukum modern, kekuasaan pemerintah sangatlah luas, terutama ketika parlemen mempunyai kekuasaan untuk

⁴³ Refo Rivaldo Fransisco Pangaribuan dkk., “Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia,” *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023): 2–7.

⁴⁴ Pangaribuan dkk., “Pembagian kekuasaan dalam sistem pemerintahan di Indonesia.”

⁴⁵ Budi Rizki Husin, *Studi Lembaga Penegak Hukum* (Heros Fc, 2020).

mengeluarkan perintah eksekutif dan kebebasan Ermessen kepada pemerintah. Dari sinilah peran legislator berkembang mulai dari merumuskan norma hingga merancang undang-undang yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah.

6. Teori Pidana Pemidanaan

Secara umum, tujuan pemidanaan dipahami melalui tiga teori utama. Teori-teori ini mencakup hal-hal berikut:

a. Teori *Absolute*

Sebagaimana dikemukakan Hugo Grotius, "*Malum passionis (quod infligitur) propter malum actionis*", berarti penderitaan hukuman timbul akibat perbuatan jahat. Pidana murni berfungsi sebagai balasan terhadap kejahatan pelaku.⁴⁶ Johannes Andenaes menyatakan bahwa pidana berfungsi memenuhi rasa keadilan, sehingga korban merasa puas ketika pelaku menerima hukuman setimpal. Immanuel Kant menempatkan pidana sebagai kewajiban moral yang secara normatif wajib dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, sementara Hegel melihatnya sebagai konsekuensi logis dari perbuatan jahat. Kant juga berargumen bahwa ketidakadilan akibat kejahatan harus dibalas dengan ketidakadilan yang proporsional. Bagi Herbart, kejahatan

⁴⁶ Eren Juwita Purnama, "Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika dilihat dari Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Pengadilan)" (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Indonesia, 2023).

menimbulkan ketidakpuasan sosial yang hanya dapat dipulihkan melalui penjatuhan pidana.⁴⁷

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Sanksi pidana dianggap sebagai instrumen perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. Karl O. Christiansen merupakan tokoh utama yang mengembangkan teori tersebut. Berdasarkan teori ini, penerapan pidana memiliki orientasi yang bersifat positif, bukan sekadar tindakan balas dendam kepada pelaku tindak kejahatan. Teori ini juga dikenal dengan sebutan teori tujuan (*doel theorien*). Maksud pokok dari penjatuhan pidana sebagaimana hal-hal berikut:⁴⁸

- 1) Menjaga ketertiban serta keamanan sosial.;
- 2) Mengganti kerugian yang dialami masyarakat akibat kejahatan;
- 3) Merehabilitasi pelaku kejahatan;
- 4) Menghukum berat atau meniadakan pelaku kejahatan;
- 5) Mencegah terulangnya tindak kejahatan;

Pencegahan umum dan pencegahan khusus merupakan bagian dari teori tujuan pemidanaan. Teori pencegahan umum dan teori legalitas terdapat dalam Pasal 1 KUHP.⁴⁹ Teori pencegahan

⁴⁷ Purnama, "Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Pidana Mati terhadap Terdakwa Tindak Pidana Narkotika dilihat dari Perspektif Teori Tujuan Pemidanaan (Studi Putusan Pengadilan)."

⁴⁸ Syarif Saddam Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan," *Halu Oleo Law Review* 6, no. 2 (2022): 180–86.

⁴⁹ Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan."

umum menyatakan bahwa penjatuhan pembedaan bertujuan menimbulkan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa.⁵⁰ Karl O. Christiansen mengemukakan bahwa teori relatif atau teori tujuan yang juga disebut sebagai teori utilitarian memiliki sejumlah ciri khas pokok sebagai berikut:

- 1) Fungsi preventif merupakan sasaran pokok dari penerapan sanksi pidana;
- 2) Upaya preventif tersebut diposisikan sebagai instrumen untuk meraih tujuan yang lebih fundamental, yakni terwujudnya kesejahteraan dalam masyarakat;
- 3) Sanksi pidana hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya (contohnya, dilakukan dengan kesengajaan);
- 4) Penerapan sanksi pidana harus berorientasi pada pencegahan terulangnya tindak pidana;
- 5) Pidana memiliki orientasi ke masa depan (bersifat prospektif).⁵¹

Salah satu kelemahan teori relatif, juga dikenal sebagai teori kemanfaatan, menurut Hermien Hadiati adalah sebagai berikut:

- 1) Berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena pendekatan pencegahan melalui intimidasi, sehingga pelaku kejahatan

⁵⁰ Usman, "Analisis perkembangan teori hukum pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2011): 71–74.

⁵¹ Marcus Priyo Gunarto, "Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pembedaan," *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum* 21, no. 1 (2009): 102.

ringan bisa menerima hukuman berat demi menciptakan efek jera yang tidak proporsional.

- 2) Mengabaikan kepuasan masyarakat jika fokus semata pada rehabilitasi pelaku.
- 3) Sulit diterapkan secara praktis, terutama pencegahan melalui efek jera terhadap residivis.

c. Teori keseimbangan

Penjatuhan pidana perlu memperhatikan kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, aspek perasaan korban beserta keluarganya juga harus menjadi bahan pertimbangan dalam pemidanaan. Ketiga unsur tersebut masyarakat, pelaku, dan korban harus dipandang secara seimbang dalam perspektif pertanggungjawaban. Apabila pemidanaan hanya berorientasi pada kepentingan masyarakat, maka akan menghasilkan sistem yang menjadikan pelaku semata-mata sebagai objek hukum. Sebaliknya, pemidanaan yang berfokus pada pelaku saja akan melahirkan pendekatan yang terlalu individualistis dengan hanya mengutamakan hak-hak pelaku sambil mengesampingkan kewajiban-kewajibannya. Sementara itu, pemidanaan yang semata-mata mengutamakan korban akan menghasilkan sistem yang berpandangan sangat sempit dan tidak

mampu mengakomodasi kepentingan pelaku secara proporsional.⁵²

d. Teori Efek Jera

Pemikiran Wayne R. Lafave yang dikutip dalam karya Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa salah satu fungsi pidana adalah menciptakan efek jera guna menghalangi pelaku tindak pidana mengulangi perbuatannya. Secara substantif, konsep tujuan pidana sebagai sarana efek jera memiliki kesesuaian dengan teori prevensi khusus. Prevensi khusus berfokus pada individu yang telah menerima vonis hukuman supaya tidak kembali melakukan kejahatan, hal ini berbeda dengan prevensi umum yang berorientasi pada pencegahan masyarakat luas agar tidak melakukan tindak pidana. Pada prinsipnya, masyarakat memerlukan perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang merugikan yang dilakukan oleh individu-individu pelanggar hukum.⁵³

e. Teori Rehabilitasi

Teori ini didasarkan pada konsep bahwa pelaku tindak pidana memiliki potensi untuk berubah menjadi lebih baik guna mendukung reintegrasi sosial dan tidak mengulangi kesalahannya.

Thomas Aquinas, sebagaimana dikutip Eddy O.S. Hiariej,

⁵² Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan."

⁵³ Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidanaan."

membuat distinsi antara pidana yang bersifat hukuman murni (*poenae ut poenae*) dengan pidana yang berfungsi sebagai terapi (*poenae ut medicinae*). Aquinas berpendapat bahwa ketika negara menerapkan pidana dengan orientasi rehabilitasi, maka diperlukan kombinasi antara prevensi umum dan prevensi khusus (*poenae prasentis vitae magis sunt medicinales quam retributive*). Prevensi khusus ditujukan untuk membina narapidana agar mengalami perbaikan perilaku sehingga setelah bebas tidak akan mengulangi tindak pidananya, sementara prevensi umum bertujuan memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak terjerumus dalam perbuatan melawan hukum.⁵⁴

f. Teori Pengendali Sosial

Teori ini termasuk dalam kerangka teori tujuan pemidanaan, yang bermakna bahwa pelaku kejahatan harus dipisahkan dari lingkungan masyarakat agar perbuatan berbahayanya tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain. Prins (dalam *la defense sociale es les transformations du droit pénal*) berpendapat bahwa berat ringannya sanksi pidana harus disesuaikan dengan tingkat ancaman yang ditimbulkan pelaku terhadap ketertiban serta keamanan publik. Di sisi lain, Ancel mengemukakan bahwa maksud pemidanaan adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui upaya resosialisasi atau pemasyarakatan

⁵⁴ Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan."

kembali pelaku yang dilakukan lewat penegakan hukum dengan mempertimbangkan dimensi sosial di samping aspek yuridis formal.⁵⁵

g. Teori Pengayoman

Seluruh upaya yang terkait dengan kepentingan nasional harus diimplementasikan atau mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Apabila seseorang melakukan tindakan yang mengganggu akibat berbagai faktor yang mengancam keamanan negara, maka dikenai sanksi pidana supaya tidak mengulangi perbuatannya. Sahardjo menjelaskan bahwa Pancasila berperan sebagai pelindung sekaligus sebagai landasan hukum bagi dalam menjalankan hak dan kewajiban masyarakat.⁵⁶

h. Teori Pembebasan

Teori ini dirumuskan oleh Soedarto yang menyatakan bahwa para pelaksana penegakan hukum sebagai bagian dari struktur sistem peradilan harus mengubah paradigma berpikir terhadap tiga persoalan fundamental dalam hukum pidana, yakni sanksi pidana, pelaku tindak pidana, dan tindak pidana itu sendiri. Dalam menangani individu yang melakukan tindak pidana, pendekatan yang digunakan tidak boleh semata-mata bertujuan menimbulkan penderitaan bagi individu tersebut, melainkan juga harus

⁵⁵ Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan."

⁵⁶ Rivanie dkk., "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan."

dilandasi sikap empati serta rasa kasih sayang terhadap sesama manusia.⁵⁷


i. Teori Pemasyarakatan

Bambang Poernomo sebagai pencetus awal teori pemasyarakatan menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan memiliki orientasi untuk mentransformasi kehidupan narapidana menuju kehidupan yang lebih positif pasca menjalani masa hukuman. Program-program yang diselenggarakan pemerintah menyediakan berbagai bekal bagi narapidana, seperti pelatihan keterampilan atau program pendidikan non-formal.⁵⁸

⁵⁷ Rivanie dkk., “Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan.”

⁵⁸ Muhammad Ali Zaidan, “Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia,” *Jurnal Yuridis* 1, no. 1 (2014): 115.

B. KERANGKA PEMIKIRAN



BAGAN I.I KERANGKA PEMIKIRAN

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penulisan penelitian ini dilakukan dengan adanya kasus maladministrasi atau penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, secara limiatif tidak ada batasan unsur penyalahgunaan wewenang oleh hukum pidana, sehingga menimbulkan inkonsistensi pengukuran penentuan suatu tindakan penyalahgunaan wewenang menjadikan hakim pidana korupsi dalam memutus suatu perkara memberikan penafsiran sendiri dalam unsur penyalahgunaan wewenang. Hingga saat ini, masih terdapat inkonsistensi terhadap penjatuhan pidana terdakwa maladministrasi dalam tindak pidana korupsi. Sebagai contoh kasus korupsi ialah 15 mantan anggota Panitia Anggaran DPRD Bali Periode 1999-2004 dengan dugaan korupsi sebesar 6,7 Miliar, yang saat itu divonis bebas oleh hakim dengan pertimbangannya para terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi, tetapi pelanggaran administratif negara.

Kasus korupsi di PDAM Kota Madiun pada tahun 2023 yang dilakukan oleh *Supervisor* dan melibatkan Kepala Pengendali Rekening bernama Jiono, meskipun dalam hal ini Jiono tidak terlibat tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja *supervisor*, Jiono tetap didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan divonis penjara sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa Rahajeng oleh Jaksa Penuntut Umum dan Hakim di Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara ini.